

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini banyak sekali jenis-jenis pembiayaan yang ditawarkan pihak lembaga keuangan pada masyarakat dan juga dunia usaha. Salah satu jenis pembiayaan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Hadirnya pembiayaan konsumen sehubungan dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Bidang Pasar Modal dan lembaga Keuangan pada bulan Desember 1988, yang dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluas sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat, sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen membuat perjanjian pembiayaan konsumen, yang mengatur tentang penyediaan dana bagi pembelian barang-barang tertentu. Bentuk dari perjanjian pembiayaan konsumen biasanya dituangkan dalam perjanjian baku. Bentuk ini dipakai oleh karena adanya segi positif dari perjanjian baku, yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki segala sesuatunya dilakukan secara praktis, cepat dan efisien, serta terencana, tanpa mengabaikan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen pada dasarnya adalah kewajiban untuk memenuhi suatu perikatan. Suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm.9

undang-undang. Pembiayaan konsumen juga merupakan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Perjanjian pembiayaan konsumen, pada dasarnya akan melahirkan suatu mekanisme, dimana pihak yang mampu ingin memperoleh keuntungan dari dana yang dimiliki dan pihak yang kurang mampu berhasrat untuk membeli barang dengan cara yang memungkinkan baginya. Oleh karena itu diperlukan suatu bentuk konkret hubungan para pihak tersebut yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen.<sup>2</sup> Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena faktor perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dapat memperolehnya melalui fasilitas pembiayaan konsumen dari perusahaan pembiayaan konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, bahwa pihak yang mendapatkan sejumlah dana atau pinjaman tersebut harus dapat melunasi kembali.

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon

---

<sup>2</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2000, hlm.18

debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan lembaga pembiayaan konsumen juga mensyaratkan adanya jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik. Apalagi lembaga fidusia ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata sangat bertentangan karena menurut ketentuan Pasal tersebut mengharuskan barang jaminan diserahkan secara fisik kepada pemberi kredit. Ketentuan Pasal 1152 KUH Perdata menyatakan bahwa jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah. Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999.

Salah satu contoh kasus sengketa dalam pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM dengan Penggugat Beidessy Tri Ajie melawan PT. Kembang 88 Multi *Finance* selaku Tergugat. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 di Kota Batam, Penggugat melakukan pembelian sebuah mobil Mitsubishi Galant tahun 1997 berwarna silver dengan BP 1336 EX dari pemilik syah dengan pembuktian surat-surat mobil tersebut yaitu saudara Dhea dengan harga Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu

rupiah) secara cash/tunai yang diterima langsung oleh saudara Dhea. Bahwa mobil tersebut adalah mobil yang masih dalam masa kredit berjalan tiga (3) bulan dengan sebuah perusahaan multi finance yaitu PT. Kembang Delapan Delapan (88) yang beralamat di Komp. Raflesia Blok C No. 3 di Kota Batam. Bahwa masa kredit pembelian mobil tersebut adalah dengan masa pembayaran 36 bulan yang berakhir pada tanggal 16 Juli 2014. Bahwa Penggugat juga telah mengeluarkan biaya balik nama untuk surat-surat yang telah dikeluarkan sebelumnya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Saat Penggugat melakukan pembayaran denda dimaksud, Penggugat mempertanyakan tentang surat-surat mobil tersebut yang saat itu diterangkan Tergugat bahwa surat-surat (BPKB) akan diserahkan Kantor Pusat satu (1) minggu setelah pelunasan dilakukan yaitu pada tanggal 16 Juni 2014. Bahwa hingga surat gugatan dibuat, Penggugat sudah beberapa kali mempertanyakan kapan waktu surat-surat mobil tersebut diserahkan dan tidak pernah mendapat jawaban selain "belum ada informasi dari Kantor Pusat". Bahwa Penggugat melakukan pembayaran satu bulan sebelum jatuh masa kredit dimaksud adalah untuk tujuan akan melakukan penjualan kembali mobil tersebut kepada pihak lain dan bertujuan sebagai pembayaran uang muka untuk pembelian sebuah mobil yang akan dipakai untuk tujuan usaha rental yang merupakan usaha Penggugat.

Berkenaan dengan segala permasalahan tidak diberikannya surat Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi hak milik Penggugat yang keluar dari aturan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia maka Penggugat merasa dirugikan baik secara material

maupun inmaterial. Bahwa, hal di atas ini juga merupakan suatu kelalaian yang diteruskan oleh Tergugat; Bahwa, sebagai akibat kelalaian Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun non materiil. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Tergugat. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kelalaian Tergugat. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan meletakkan Sita Penjagaan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat ini agar Tergugat tidak lalai pula membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana setelah angsuran nasabah lunas, pihak lembaga pembiayaan tidak kunjung menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada konsumen dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : ***“Tanggung Gugat PT. Kembang 88 Multi Finance dalam Perjanjian Fidusia (Studi Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM)”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim terkait perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia ?

2. Apakah bentuk tanggung gugat PT. Kembang 88 Multi Finance dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia Nomor 2602403/KDF-BTM/08/11 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis dasar pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim terkait perjanjian pembiayaan konsumen dan perjanjian fidusia.
2. Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis bentuk tanggung gugat PT. Kembang 88 Multi Finance dalam Perjanjian Fidusia Nomor 2602403/KDF-BTM/08/11.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran tentang akibat hukum keterlambatan dalam penyerahan bukti kepemilikan mobil oleh lembaga pembiayaan konsumen berikut tanggung jawab hukumnya.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan hukum perdata.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>3</sup>
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>4</sup>
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil dalam hal ini melalui Putusan Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM.

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.93

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.138

permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
  - a) *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) ;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan ;
  - d) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 145/Pdt.G/2014/PN.BTM.
2. Bahan hukum sekunder yang berupa seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, dan situs-situs internet terkait pokok permasalahan yang dibahas.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.27



#### **1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan penulisan skripsi hukum ini.

#### **1.5.5 Analisis Bahan hukum**

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.164